



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 27 September 2013

Kepada

Nomor : 659/KPU/IX/2013

Sifat : Segera

Lamp. :

Perihal : Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014.

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Seluruh Indonesia

di
Tempat.

Menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bersama ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta Pemilu Tahun 2014 wajib membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye 3 (tiga) setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Tahun 2014 dan menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
2. Pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik dan calon Anggota DPD ditetapkan sebagai peserta Pemilu Tahun 2014 dan ditutup 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Laporan awal dana kampanye peserta Pemilu Tahun 2014 beserta lampirannya disampaikan kepada KPU sesuai tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
4. Menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan dana kampanye kepada KPU sesuai tingkatan secara periodik 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013.
5. Calon Anggota DPR dan DPRD wajib menyusun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan menyampaikan kepada Partai Politik, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan.
6. Partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 tingkat provinsi melakukan penggabungan Laporan Dana Kampanye partai politik tingkat kabupaten/kota. Secara teknis, penggabungan Laporan Dana Kampanye dilakukan secara sederhana yaitu partai politik tingkat kabupaten/kota menyampaikan Formulir Model DK10-Parpol kepada partai politik tingkat provinsi. Selanjutnya, partai politik tingkat provinsi menyampaikan Formulir

Model DK10-Parpol provinsi dan kabupaten/kota kepada partai politik tingkat pusat.

7. Menyampaikan laporan dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik melalui KPU sesuai tingkatan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
8. Berikut jadwal waktu pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Tahun 2014:

| NO | Kewajiban dalam Pelaporan Dana Kampanye | Parpol yg ditetapkan dg Kep. KPU No. 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 | Parpol yg ditetapkan dg Kep. KPU No. 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 | Parpol yg ditetapkan dg Kep. KPU No. 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013 | Calon Anggota DPD |
|----|---|---|--|--|---|
| 1. | Membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi: a. Partai politik kepada KPU sesuai tingkatan. b. Calon Anggota DPD kepada KPU Provinsi. | 11 Januari 2013 s/d 2 Maret 2014 | 21 Maret 2013 s/d 2 Maret 2014 | 28 Maret 2013 s/d 2 Maret 2014 | 31 Agustus 2013 s/d 2 Maret 2014 |
| 2. | Pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye bagi: a. partai politik. b. Calon Anggota DPD. | 11 Januari 2013 s/d 17 April 2014 | 21 Maret 2013 s/d 17 April 2014 | 28 Maret 2013 s/d 17 April 2014 | 31 Agustus 2013 s/d 17 April 2014 |
| 3. | Penyampaian laporan awal dana kampanye beserta lampirannya bagi: a. partai politik kepada KPU sesuai tingkatan. b. Calon Anggota DPD kepada KPU Provinsi. | Paling lambat tanggal 2 Maret 2013 | Paling lambat tanggal 2 Maret 2013 | Paling lambat tanggal 2 Maret 2013 | Paling lambat tanggal 2 Maret 2013 |
| 4. | Menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan dana kampanye kepada KPU sesuai tingkatan secara periodik. | 27 Desember 2013 dan 2 Maret 2014 | 27 Desember 2013 dan 2 Maret 2014 | 27 Desember 2013 dan 2 Maret 2014 | 27 Desember 2013 dan 2 Maret 2014 |
| 5. | Menyampaikan laporan dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU. | Paling lambat tanggal 24 April 2014 | Paling lambat tanggal 24 April 2014 | Paling lambat tanggal 24 April 2014 | Paling lambat tanggal 24 April 2014 |

9. Laporan dana kampanye sebagaimana angka 8 disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
10. Dalam rangka memberikan pelayanan dan fasilitasi terkait pelaporan dana kampanye, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diminta melakukan sosialisasi kepada Peserta Pemilu dan membuka *Helpdesk* Penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, serta memberikan pelayanan melalui email dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan petugas yang terdiri dari Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan bekerjasama dengan IAI tingkat provinsi;
 - b. Menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - c. Menyiapkan buku tamu yang memuat informasi nama, alamat, nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tanda tangan tamu dan petugas;

d. Menyiapkan alamat email KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

11. Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memerlukan informasi terkait Penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, dapat berkomunikasi melalui email dengan alamat : danakampanye@gmail.com.

Demikian untuk menjadi perhatian, terima kasih.

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Yth. Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia;
3. Yth. Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia.
di Jakarta.